

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual beli

Jual beli terdiri atas dua kata yaitu jual dan beli. Kata jual dikenal dengan istilah *al-bay'* yang berasal dari kata *ba'a* yang berarti menjual. Sedangkan, beli dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *al-syira*, yang berasal dari kata *syara* yang berarti membeli. Jual beli merupakan bentuk transaksi yang melibatkan dua unsur utama, yaitu ijab (pernyataan menawarkan) dan kabul (pernyataan menerima). Melalui aktivitas ini, manusia dapat saling memberikan manfaat satu sama lain, yang merupakan perbuatan dianjurkan dalam ajaran Islam.¹

Secara etimologis, jual beli diartikan sebagai pertukaran suatu barang dengan barang lain, atau penyerahan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain.²

Imam Taqiyudin mendefinisikan jual beli sebagai pemindahan hak kepemilikan suatu harta yang dilakukan

¹ Muhammad Deni Putra, 'Jual Beli On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *ILTIZAM Journal of Shariah Economic Research*, 3.1 (2019), 83.(h.22)

² Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Edisi 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). h.155.

dengan saling menerima, dan pemindahan ini harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat.³ Dalam hukum Islam, kegiatan muamalat seperti jual beli sangat menekankan prinsip kejujuran dan keadilan. Transaksi tidak hanya dianggap sebagai hubungan ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang bernilai spiritual, yang dapat mendatangkan keberkahan dari Allah SWT. Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW memberikan penekanan kuat terhadap kejujuran dan keadilan dalam setiap praktik jual beli.⁴

Di dalam Al-Quran dan Hadis Nabi sudah ditekankan untuk jujur dan adil dalam berkegiatan transaksi jual beli.⁵ Dengan demikian, jual beli merupakan transaksi antara uang dan barang yang didasarkan prinsip suka sama suka atau rela sama rela, serta diatur oleh ketentuan hukum. Transaksi ini dapat dilakukan dengan atau tanpa pernyataan lisan ijab dan kabul, sebagaimana lazim ditemui pada praktik jual beli modern seperti di pasar maupun swalayan.⁶

³ Indah Nurfaizah and Delta Okta Piana Sari, 'Hukum Kecurangan Timbangan Bagi Pedagang Terhadap Konsep Jual Beli Dalam Islam', *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara*, 2.2 (2024), 131–42. (h.134)

⁴ Bahrul Ulum Rusydi, Renaldi Hidayat, and Rahmawati Muin, 'Telaah Kesyari'ahan Sistem Jual Beli Timun Secara Borongan Di Pasar Terong Kota Makassar', *At-Tijaroh: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 5.1 (2019), 38–51. (h.41)

⁵ Sharif Muhammad Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam (Fundamental of Islamic Economic System)*, Edisi 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).h. 35

⁶ Burhanuddin Robbani, 'Kajian Tentang Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.2 (2023).(h.13.)

Namun demikian setiap transaksi tetap harus menjamin kejelasan akad dan keadilan bagi para pihak yang terlibat.

Berdasarkan berbagai penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu bentuk interaksi ekonomi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Namun agar kegiatan ini membawa manfaat (*falah*) tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat, maka pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini penting agar harta yang diperoleh benar-benar halal, berkah, dan memberikan kebermanfaatan yang luas bagi individu maupun masyarakat.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli yang sah dalam Islam adalah transaksi yang dilaksanakan berdasarkan prinsip kejujuran, kerelaan, dan keadilan serta terbebas dari unsur kebohongan, penipuan dan pengkhianatan. Kebohongan dalam konteks ini merujuk pada tindakan menyamarkan kondisi barang, seperti menyembunyikan cacat, kerusakan atau informasi penting lainnya yang dapat merugikan pihak pembeli.⁷

Jual beli telah diatur dalam Islam dan diperbolehkan sesuai dengan salah satu ayat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275, yaitu sebagai berikut:

⁷ Muhammad Aziz Abdul Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Edisi 1 (Jakarta: Amzah, 2017).h. 26-27

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁸

Ayat ini menjelaskan beberapa point penting, yang pertama yaitu penjelasan tentang hukuman yang dirasakan para pemakan riba pada hari kiamat, karena mereka telah menghalalkan riba dan memakannya serta tidak mau bertaubat dari riba. Kedua, keharaman riba dan setiap harta yang haram karena telah terdapat ayat yang berisikan ancaman yang keras. Ketiga, menetapkan sifat cinta bagi Allah Ta'ala dan Dia mencintai wali-waliNya yaitu orang-orang yang beriman dan taat, begitu juga Allah membenci musuh-musuhNya yaitu orang-orang kafir kepadaNya dan bermaksiat dengan memakan riba dan melakukan dosa-dosa besar lainnya. Keempat, kehalalan jual beli apabila terpenuhi syarat-syaratnya yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh. Dan kelima, barangsiapa yang bertaubat dari riba akan diterima taubatnya, dan halal baginya apa yang

⁸ Q.S Al-Baqarah Ayat 275

didapatkan sebelum bertaubat dengan syarat yang disebutkan pada ayat setelah ini.⁹

Selain itu, prinsip keadilan dan kerelaan juga menjadi dasar sahnya transaksi sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran Surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁰

Ayat ini juga menjelaskan beberapa hal penting seperti: Pertama, haramnya harta seorang muslim, saat diperoleh dengan mencuri, penipu, judi atau riba. Kedua, bolehnya berdagang dan anjuran untuk berdagang di dalam ayat di atas serta sebagai bentuk sanggahan terhadap orang-orang pandir dari kalangan Sufi yang melarang orang bekerja dengan dalih tawakal. Ketiga, ketetapan prinsip “Sesungguhnya jual beli berasaskan atas rasa suka-rela” dan prinsip “Jual-beli masih dalam status *khiyar* selama belum terjadi perpisahan antara sang penjual dan pembeli”. Dan terakhir, keempat haramnya seorang muslim untuk bunuh diri ataupun membunuh

⁹Q.s An Baqarah', NU Online <<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/275>> [Diakses 24 juni 2025]

¹⁰Q.s An Nisa', NU Online <<https://quran.nu.or.id/an-nisa'/29>> [Diakses 15 April 2025]

orang lain sesama muslim karena kaum muslimin adalah umat yang satu.¹¹

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Menurut Mazhab Hanafiah rukun jual beli hanya terdiri dari ijab dan kabul, yaitu pernyataan saling setuju antara penjual dan pembeli untuk melakukan pertukaran barang dengan imbalan tertentu. Ijab dan kabul ini dapat dilakukan baik secara lisan, tulisan, maupun melalui isyarat yang dipahami oleh kedua belah pihak, terutama dalam kondisi di mana salah satu pihak tidak dapat berbicara. Dengan demikian, inti dari jual beli menurut Hanafiah terletak pada adanya kesepakatan (akad) yang menunjukkan terjadinya perpindahan hak milik, tanpa mengharuskan adanya penyebutan pihak atau objek secara eksplisit, selama maksudnya dapat dipahami dan memenuhi syarat sah.

Sementara itu, sebagian besar ulama dari Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali berpendapat bahwa rukun jual beli terdiri dari empat hal, yaitu:

- a. Penjual, yaitu pihak yang secara sadar dan sukarela menyerahkan barang atau jasa dalam transaksi.
- b. Pembeli, yaitu pihak yang menerima barang atau jasa dan membayar imbalan sesuai kesepakatan.

¹¹ 'Q.s An Nisa', NU Online <<https://quran.nu.or.id/an-nisa'/29>> [Diakses 25 Juni 2025].

- c. Barang yang diperjualbelikan, yang harus jelas, halal, dimiliki sah oleh penjual, serta dapat diserahkan.
- d. Ijab dan kabul, yakni pernyataan saling setuju antara kedua belah pihak, yang menjadi inti dari terbentuknya akad jual beli.¹²

Rukun-rukun ini menjadi syarat sah agar transaksi jual beli dapat diterima secara hukum Islam dan bebas dari unsur *gharar*, riba, ataupun penipuan. Para ulama menekankan bahwa semua unsur tersebut harus terpenuhi secara benar dan adil agar transaksi mengandung keberkahan serta tidak menzalimi salah satu pihak.

2. Syarat Jual Beli

Syarat-syarat dalam jual beli terbagi menjadi empat bagian yang harus dipenuhi agar akad dapat berlangsung dengan sah dan sesuai syariat Islam, yaitu:

a. Syarat *in'iqad* (terjadinya akad)

Apabila syarat *in'iqad* tidak terpenuhi, maka akad dianggap batal dan tidak memiliki kekuatan hukum. Syarat *in'iqad* ini meliputi adanya pihak-pihak yang cakap hukum (*mukallaf*), objek yang diperjualbelikan, dan alat tukar yang sah. Pada aspek para pihak, syarat *in'iqad* mencakup *tamyiz*

¹² Wardi Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalat*, Edisi 1 (Jakarta: AMZAH, 2019).h.179-180

(kemampuan membedakan baik dan buruk) dan berbilang (adanya dua pihak yang berakad). Sedangkan pada pernyataan kehendak (*shighat*), harus terdapat kesesuaian antara ijab dan kabul yang dilakukan dalam satu majelis (kesatuan waktu dan tempat). Semua syarat tersebut wajib dipenuhi agar akad sah dan mengikat secara hukum. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akad dianggap *fasid* (rusak) dan tidak boleh dilanjutkan kecuali setelah diperbaiki. Misalnya, jika seseorang menjual barang milik orang lain tanpa izin, atau menjual barang yang belum jelas jumlah dan kualitasnya seperti buah yang masih berupa putik tanpa penimbangan ulang saat panen, maka transaksi tersebut dinilai *fasid* karena tidak memenuhi syarat sah dan mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), yang dilarang dalam Islam. Contoh lain adalah akad jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *mumayyiz*; karena belum cakap hukum, maka akad tersebut batal.¹³

b. Syarat sahnya akad (*shihah*)

Syarat sahnya akad (*shihah*) adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu akad memiliki akibat hukum yang sah menurut syariat

¹³ Dery Ariswanto, 'Analisis Syarat in'Iqad Dari 'Aqidain Dan Shighat Dalam Pembentukan Sebuah Akad Syariah', *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 4.1 (2021), 59-78.h.76

Islam, setara dengan akad perdagangan yang harus terbebas dari cacat atau unsur yang membatalkan. Syarat ini meliputi kejelasan objek akad (*ma'qud 'alaih*), halal zatnya, diketahui jumlah dan sifatnya, serta tidak mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan (*gharar*). Sebagai contoh, jika seseorang menjual barang yang haram seperti minuman keras, maka akadnya tidak sah meskipun telah terjadi ijab dan kabul, karena objek akad bertentangan dengan hukum Islam. Contoh lain adalah jual beli yang tidak menyebutkan jumlah atau kualitas barang secara jelas, seperti menjual "sekarung beras" tanpa menyebutkan beratnya, yang juga dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat kejelasan objek akad. Syarat sah ini penting untuk menghindari kerugian, menjaga keadilan, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam transaksi muamalah.¹⁴

c. Syarat *Nafadz* (berlangsungnya akad)

Pada tahap *nafadz*, suatu akad yang sudah sah dan terbentuk belum otomatis memiliki kekuatan hukum yang mengikat jika masih memerlukan persetujuan pihak lain. Agar akad sah dapat langsung

¹⁴ Mega Silviia, 'Analisis Rukun Dan Syarat Akad Pada Jual Beli Tanah Virtual Dalam Platform Metaverse', *IQTISHAD SHARIA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam*, 2.1 (2024), 52–62.h.46

berlaku dan menimbulkan akibat hukum, harus memenuhi syarat *nafadz*. Jika masih membutuhkan persetujuan pihak ketiga, akad disebut akad *mauquf* (menggantung). Contohnya, anak di bawah umur menjual sepeda motor: akad sah secara syariat, tapi belum *nafidz* karena anak belum cakap hukum. Akad baru berlaku setelah disetujui wali; tanpa persetujuan, akad tersebut berstatus *mauquf*.¹⁵

d. Syarat *Luzum* (mengikatnya akad)

Syarat *luzum* dalam akad jual beli adalah ketentuan agar akad tersebut benar-benar mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak, dengan cara menghilangkan hak *khiyar* yang memberikan pilihan untuk membatalkan akad. Hak *khiyar* ini meliputi *khiyar* syarat, yaitu hak untuk membatalkan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan; *khiyar ru'yah*, yaitu hak pembeli membatalkan setelah melihat barang jika tidak sesuai dengan yang diharapkan; dan *khiyar aib*, yaitu hak membatalkan akad jika ditemukan cacat tersembunyi pada barang setelah akad dilakukan. Contohnya, seorang pembeli membeli sebuah mobil bekas dengan syarat bahwa ia boleh membatalkan pembelian dalam

¹⁵ Wahid Dalail, 'Akad Dalam Transaksi Syari'ah (Urgensi, Implementasi Dan Eksistensi)', *Al-Wathan: Jurnal Studi Keislaman*, 2.1 (2021), 33.h.37

waktu tiga hari jika mobil tersebut ternyata bermasalah (*khiyar* syarat). Selama masa tiga hari itu, akad belum mengikat sepenuhnya karena pembeli masih memiliki hak untuk membatalkan. Setelah masa *khiyar* berakhir tanpa pembatalan, akad menjadi mengikat dan tidak dapat dibatalkan sepihak. Dengan demikian, terpenuhinya syarat *luzum* memastikan akad jual beli memiliki kepastian hukum dan mengikat kedua belah pihak secara penuh.¹⁶

Dengan demikian, pemenuhan seluruh syarat ini menjadi kunci dalam menciptakan transaksi yang tidak hanya sah di mata hukum Islam, tetapi juga mendatangkan keberkahan, ketenteraman sosial, dan menjauhkan umat dari praktik muamalah yang batil.¹⁷

3. Syarat Ijab Kabul

Kata ijab kabul menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merujuk pada ungkapan atau pernyataan yang digunakan dalam proses transaksi jual beli.¹⁸ Ijab merupakan pernyataan penjual saat menawarkan barang dagangan, sedangkan kabul adalah pernyataan dari pembeli dalam menerima tawaran

¹⁶ Hidayatur Rahman, Nandar Sunandar, and Hasan Banna Al, 'AKAD JUAL BELI (Studi Kasus Di Pasar Medan Metropolitan Trade Centre Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara)', *Jurnal Al-Muqtashid: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4.2 (2024), 23–32.

¹⁷ Muslich, h. 186-187

¹⁸ Ebta Sebtawati, 'Arti Kata Ijab Di Kamus Besar Bahasa Indonesia' <<https://kbbi.web.id/ijab>>. [Diakses, 21 Mei 2025]

tersebut. Dalam praktik akad jual beli, setelah ijab dan kabul diucapkan dan disepakati oleh kedua belah pihak, maka kepemilikan barang atau uang secara sah berpindah dari pemilik semula kepada pihak lain. Barang yang diperjualbelikan menjadi hak milik pembeli, sementara nilai atau uang hasil transaksi menjadi hak milik penjual.

Syarat-syarat sahnya ijab kabul dalam transaksi jual beli meliputi:

- a. Tidak terdapat pemisah atau halangan antara ijab dan kabul, seperti adanya jeda diam terlalu lama dari pembeli setelah penjual mengucapkan ijab, atau sebaliknya.
- b. Tidak terdapat ucapan lain yang menyela atau mengganggu antara ijab dan kabul, sehingga keutuhan akad tetap terjaga.
- c. Tidak disertai dengan *ta'liq* (persyaratan tambahan yang menggantungkan akad), seperti pernyataan, “Saya jual sapi ini kepada Anda dengan harga Rp2.500.000 setelah saya pakai selama sebulan.”
- d. Tidak mencantumkan batasan waktu dalam akad, misalnya pernyataan, “Saya jual mobil ini seharga Rp45.000.000 kepada anda dalam waktu sebulan atau

seminggu.” Akad semacam ini dianggap tidak sah karena mengandung ketidakjelasan (*gharar*).”¹⁹

d. Jenis-jenis Jual Beli

Secara umum, jual beli dalam Islam dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama:

1. Jual beli barang yang dapat dilihat secara langsung (*musyadah*), yakni transaksi terhadap barang yang hadir dan bisa diperiksa secara fisik oleh pembeli saat akad berlangsung. Jenis jual beli ini hukumnya diperbolehkan secara syar’i.
2. Jual beli berdasarkan deskripsi atau spesifikasi barang (*shifah*), yaitu jual beli terhadap barang yang belum ada di hadapan pembeli, namun sifat-sifatnya dijelaskan secara rinci dan jelas dalam akad. Jual beli ini diperbolehkan selama spesifikasi tersebut dipenuhi dan tidak mengandung unsur penipuan.
3. Jual beli barang yang tidak ada dan tidak bisa dijelaskan atau dipastikan keberadaannya, termasuk barang yang belum jelas takaran, jumlah, maupun kualitasnya. Jenis jual beli ini hukumnya terlarang karena termasuk ke dalam kategori jual beli yang mengandung unsur *gharar*

¹⁹ Maryani Maryani, Zahida I’tisoma Billah, and Indah Sari, ‘Pelaksanaan Jual Beli Ijon Di Desa Segaran Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo Menurut Madzhab Imam Syafi’i’, *LAN TABUR : Jurnal Ekonomi Syariah*, 1.2 (2020), 121–36.(h.126)

(ketidakjelasan) yang dapat merugikan salah satu pihak.²⁰

Dalam prinsip ekonomi Islam, suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila dilakukan terhadap barang yang bersih (*thayyib*), bermanfaat, serta dimiliki dan dikuasai secara sah oleh penjual. Sebaliknya, transaksi terhadap barang yang bersifat najis, haram dikonsumsi, atau tidak memiliki manfaat yang diakui syariat dinyatakan tidak sah. Keabsahan suatu transaksi juga sangat bergantung pada kejelasan unsur-unsur akad dan komitmen kedua belah pihak untuk tidak saling merugikan.

Jenis-jenis jual beli yang dilarang atau diharamkan dalam syariat Islam, yaitu sebagai berikut:

1. Menjual barang najis, seperti anjing, babi, bangkai, dan darah itu dilarang dalam karena tidak suci.
2. Menjual mani (sperma) hewan hukumnya haram karena tidak termasuk barang yang bisa diperjual belikan.
3. Menjual bayi yang masih ada di dalam kandungan, dilarang karena mengandung unsur belum jelas atau belum ada secara nyata.
4. Menjual tanaman yang masih ada di sawah (*muhaqalah*) tidak boleh karena mengandung unsur riba.
5. Menjual buah yang belum masak atau matang (*mukhadharah*) dilarang karena belum pasti hasilnya.

²⁰ Diib Musthafa Bugha-Al, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*, Edisi 1 (Solo: Media Zikir, 2020).h. 256

6. Jual beli dengan saling sentuh (*mu'ammās*) dilarang karena tanpa melihat barang itu tidak sah.
7. Jual beli dengan lempar barang (*munabadzah*) juga tidak sah.
8. Menukar buah basah dengan buah kering (*muzabanah*) tidak diperbolehkan karena tidak seimbang.
9. Menetapkan dua harga yang berbeda dalam satu barang tidak diperbolehkan karena bisa menimbulkan ketidakjelasan dan ini dilarang.
10. Jual beli yang tidak memiliki syarat yang tidak jelas, hukumnya tidak sah.
11. Jual beli penipuan atau gharar yang bisa mengakibatkan kerugian salah satu pihak.
12. Menjual barang tetapi mengecualikan sebagian tanpa kejelasan.
13. Menjual makanan dalam jumlah yang berlebihan tanpa batas jelas.²¹

2. Jual Beli Ijon

a. Pengertian Jual Beli Ijon

Ijon dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *mukhadlarah*, yang secara etimologis berarti transaksi jual beli terhadap buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau, belum matang, atau belum layak panen.

²¹ M Rahmadiny and Wismanto Amalia, R, 'Transaksi Jual Beli Di Masyarakat Dalam Pandangan Islam', *Islamic*, 2023, 333–39.(h. 5)

Dalam terminologi fikih, praktik ini juga disebut *al-muhaqalah*, yaitu menjual hasil pertanian seperti gandum atau buah sebelum terlihat dengan jelas atau saat masih dalam kondisi belum matang.²² Transaksi semacam ini lazim terjadi dalam masyarakat petani, bahkan dikenal sejak zaman Rasulullah.

Jual beli ijon adalah penjualan buah yang masih berada di pohon atau hasil pertanian yang masih berada di lahan, dengan akad yang dilakukan sebelum masa panen tiba, dan biasanya hanya atas buahnya saja, tanpa termasuk pohon atau tanamannya.²³ Jual beli ijon adalah transaksi penjualan buah yang masih di pohon, tanpa menjual pohonnnya, dan hanya dilakukan setelah buah menunjukkan tanda kematangan.²⁴ Praktik ini umumnya dilakukan antara petani dan tengkulak atau pemborong, dengan sistem pembayaran di muka sebelum hasilnya nyata atau diketahui kualitas serta kuantitasnya.

Transaksi ijon sering kali menjadi jalan pintas bagi petani yang mengalami tekanan ekonomi, terutama menjelang musim panen. Dalam kondisi tersebut, petani cenderung memilih untuk menjual hasil kebun mereka

²² Mohamad Syakur Rahman and Muhammad Sabir, 'Analisis Transaksi Ijon Dalam Perspektif Pembelajaran Ulumul Hadis', *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 17.1 (2023), 107.(h.110)

²³ Muhammad Sabir Maidin And Subehan Khalik, '*Buying And Selling "Ijon" (Perspective Of The Hadith)*', *Ihyaussunnah: Journal Of Ulumul Hadith And Living Sunnah*, 2.2 (2022), 95–110. (h. 96)

²⁴ Maryani, Billah, and Sari.h. 124

lebih awal demi memperoleh dana instan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, meskipun harus menerima harga yang lebih rendah dari nilai sewajarnya. Situasi ini menciptakan ketimpangan relasi antara penjual dan pembeli, di mana posisi tawar petani sangat lemah dibandingkan pemborong atau tengkulak yang memiliki modal lebih besar. Ketimpangan ini pada akhirnya memperbesar potensi eksploitasi dan merugikan petani secara ekonomi maupun sosial.

Dalam perspektif ekonomi Islam, transaksi seperti ini bertentangan dengan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan *maslahah* (kemaslahatan bersama), karena hanya menguntungkan satu pihak. Islam tidak hanya mengatur soal sah atau tidaknya suatu transaksi, tetapi juga menekankan pentingnya nilai keadilan, keberkahan, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan. Oleh karena itu, praktik ijon yang penuh ketidakpastian, ketimpangan, dan potensi kerugian dianggap sebagai bentuk muamalah yang tidak ideal dan menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.

b. Dasar Hukum Jual Beli Ijon

Transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan, baik terkait barang, harga, jumlah, maupun aspek lainnya, dilarang dalam Islam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah melarang praktik

jual beli sebelum kondisinya benar-benar diketahui dengan pasti. Larangan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penipuan dan kerugian. Jual beli buah yang belum matang dilarang karena terdapat kemungkinan buah tersebut mengalami kerusakan, misalnya tertiuip angin kencang atau tangkainya mati sehingga tidak dapat dipanen.²⁵ Kondisi semacam ini menyebabkan pembeli tidak memperoleh barang sesuai harapan pada waktu yang diinginkan. Rasulullah SAW. bersabda:

حدثنا عبد الله بن محمد : حدثنا ابن عيينة ، عن ابن جريج ، عن عطاء
: سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن
المخابرة والمخافلة ، وعن المزابنة ، وعن بيع التمر حتى يبدؤ صلاحها ، وأن
لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا . طرفه في : ١٤٨٧ .

Rasulullah saw. melarang praktik *mukhabarah* (kerja sama pertanian dengan sistem bagi hasil yang merugikan), *muhaqalah* (jual beli hasil pertanian yang masih di ladang dengan hasil sejenis), dan *muzabanah* (jual beli buah di pohon dengan buah yang telah dipetik tanpa takaran yang jelas). Beliau juga melarang menjual buah-buahan sebelum tampak tanda-tanda matangnya, dan melarang transaksi jual beli buah kecuali dengan menggunakan dinar atau dirham, kecuali dalam kasus khusus seperti araya, yaitu penukaran kurma di pohon

²⁵ Frilla Gunariah and others, 'Perbandingan Fikih Tentang Gharar', *Rayah Al-Islam*, 8.1 (2024), 161–74 <<https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.922>>.h.163

dengan kurma kering dalam jumlah tertentu bagi orang yang membutuhkan.²⁶

Praktik *muhaqalah* dilarang karena mengandung unsur *gharar*, yaitu ketidakjelasan dalam jumlah dan kualitas barang. Dalam kasus ini, buah yang masih berada di pohon ditukar dengan buah yang telah dipetik dan ditakar, sehingga salah satu pihak bisa dirugikan karena tidak mengetahui hasil pasti yang akan diperoleh. Hal ini bertentangan dengan prinsip kejelasan (transparansi) dalam akad jual beli yang disyariatkan Islam, yang menuntut kejelasan objek, nilai tukar, serta kepastian manfaat bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, transaksi seperti ini tidak diperbolehkan karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kerugian sepihak.²⁷

3. Gharar

a. Pengertian *Gharar*

Secara Bahasa, *gharar* merupakan bentuk masdar dari kata “*gharra*”, yang mencakup makna risiko (*khathar*), ketidaktahuan (*jahl*), kekurangan (*nuqsan*), atau sesuatu yang rentan terhadap kehancuran (*ta'arrudh*

²⁶ Al-Imam Al-Buhari, Shahih Al-Bukhari (Hadisi Yang Benar Dari Al-Bukhari), Edisi 6 (Lebanon: Rumah Buku Ilmiah, 2009).h. 39

²⁷ Nurinayah Nurinayah, 'Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah', *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4.1 (2023), 63–78 <<https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.99>>.h.71

lil halakah).²⁸ Dalam praktik ekonomi dan muamalah Islam, istilah ini menggambarkan kondisi ketidakjelasan atau ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi. Secara terminologis, para ulama memberikan berbagai definisi tentang *gharar*. Sementara itu, Ibnu Qayyim mendefinisikan *gharar* sebagai sesuatu yang hasilnya tidak diketahui, atau di mana hakikat serta ukurannya tidak jelas. Abu Ya'la menambahkan bahwa *gharar* adalah suatu bentuk ketidakpastian antara dua hal, di mana tidak ada kejelasan mengenai mana yang akan terjadi.²⁹ *Gharar* dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti adanya ketidakjelasan dalam hal harga, kualitas, kuantitas, kondisi barang atau jasa, serta waktu penyerahan dalam suatu akad.³⁰ *Gharar* adalah transaksi jual beli yang mengandung ketidakjelasan sehingga berpotensi menimbulkan penipuan, contohnya seperti penjualan ikan yang masih berada di kolam atau penjualan kacang tanah yang bagian atasnya tampak baik tetapi bagian

²⁸ Nuhbatul Basyariah, 'Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital', Mukaddimah: Jurnal Studi Islam, 7.1 (2022), 40–58.(h. 23)

²⁹ Basyariah.h. 54

³⁰ Muhammad Izzam Affero and Imron Mustofa, 'Dinamika Konsep Gharar Dalam Transaksi Keuangan Perspektif Ulama Fikih Klasik', 5 (2024).(h. 6)

bawahnya rusak.³¹ Hal ini dapat menyebabkan salah satu pihak dirugikan karena kurangnya informasi atau tidak adanya kejelasan terhadap objek transaksi.

Menurut Ibnu Taimiyah, *gharar* merupakan jenis yang hasil akhirnya tidak jelas atau tidak dapat dipastikan, sehingga termasuk dalam kategori praktik spekulatif yang menyerupai perjudian dan ketidakpastian akibat akad dianggap *gharar*.³² Dalam konteks jual beli, *gharar* dikategorikan sebagai transaksi yang mengandung spekulasi berlebihan atau menyerupai perjudian, yang pada dasarnya bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam syariat Islam. Misalnya, menjual hewan yang masih lepas dan belum tertangkap, atau menjual barang yang belum dimiliki dan tidak dapat dipastikan keberadaannya.

Ibnu Hazam menegaskan bahwa *gharar* adalah ketidaktahuan salah satu pihak terhadap substansi akad.³³ Sementara itu, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *gharar* adalah objek akad yang pada dasarnya

³¹ Trimal Jumarta Erlan, Badarudin Nurhab, and Miti Yarmunida, 'Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan Di Pasar Panorama Kota Bengkulu', *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6.1 (2022), 379–393.h.375

³² Azharsyah Ibrahim and others, *Pengantar Ekonomi Islam*, Edisi 1 (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah- Bank Indonesia, 2021).h. 496

³³ Azharsyah Ibrahim and others, *Pengantar Ekonomi Islam*, Edisi 1 (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah- Bank Indonesia, 2021).h. 498

tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam transaksi, karena keberadaannya sendiri masih diragukan. Oleh karena itu, Islam melarang bentuk-bentuk transaksi semacam ini demi menjaga keadilan dan menghindari kedzaliman dalam hubungan ekonomi antarsesama.

b. Dasar Hukum *Gharar*

Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah menyatakan, “Bahwa Nabi SAW melarang melakukan *bay’al-hashat* dan jual beli *al-gharar* (yang mengandung unsur *gharar*)”. Hadis ini merupakan salah satu dari sekian banyak hadis yang menjadi dasar dalam hukum Islam untuk menjelaskan makna dan cakupan larangan terhadap *gharar*.³⁴

Allah SWT juga menunjukkan larangan terhadap praktik *gharar* secara tidak langsung dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 188, yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.³⁵

³⁴ Ibrahim and others, *Pengantar Ekonomi Islam*.h. 444

³⁵ Atika Rizki, Achmad Abubakar, and Halimah Basri, ‘Economics and Digital Business Review Pandangan Al-Qur’an Terhadap Bentuk Transaksi *Maysir*, *Gharar* & *Riba* Di Indonesia’, *Economics and Digital Business Review*, 4.1 (2023), 429. (h. 429)

Ayat ini menegaskan bahwa segala bentuk pengambilan harta yang dilakukan secara tidak sah, termasuk melalui transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau penipuan, adalah perbuatan yang tercela dalam pandangan Islam. Oleh karena itu, segala bentuk jual beli yang mengandung *gharar* termasuk dalam kategori perbuatan batil yang dilarang syariat.

Larangan terhadap transaksi yang mengandung *gharar* dalam Islam ditegaskan melalui berbagai hadis Nabi Muhammad Saw. yang mencerminkan prinsip kejelasan, keadilan, dan kepastian dalam setiap transaksi perdagangan. Menurut Ahmad Maulidizen dalam buku Hamdi Agustin, terdapat beberapa bentuk praktik jual beli yang dilarang karena mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), antara lain:³⁶

1. Nabi melarang jual beli seperti melempar kerikil (batu) dan jual beli yang mengandung unsur *gharar*

Transaksi ini dilarang karena tidak memberikan kejelasan mengenai objek akad. Misalnya, pembeli melempar batu ke arah barang, dan barang yang terkena dianggap sebagai barang yang dibeli. Ini termasuk praktik yang mengandung spekulasi dan tidak pasti.

³⁶ Hamdi Agustin, *Manajemen Keuangan Syariah (Dilengkapi Soal Dan Pembahasan)*, Edisi 1 (Kota Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021).h. 87

2. Nabi melarang membeli ikan yang masih di laut

Karena ikan tersebut belum tertangkap, maka belum dapat dipastikan apakah ikan tersebut akan didapat atau tidak, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini menjadikan transaksi tersebut sebagai bentuk *gharar*.

3. Nabi melarang menjual buah yang belum tumbuh

Penjualan semacam ini dianggap sebagai spekulatif, karena belum ada kepastian apakah buah akan tumbuh dengan sempurna, berbuah lebat, atau bahkan gagal panen akibat faktor alam.

4. Nabi melarang jual beli apa saja yang masih dalam kandungan (rahim), susu perah (*udder*), budak ketika ia pergi, dan hasil penyelaman (*darbat al-gha*)

Semua objek ini bersifat tidak pasti hasilnya. Menjual sesuatu yang belum tampak atau diketahui wujud dan manfaatnya berpotensi menimbulkan kerugian dan perselisihan, sehingga termasuk dalam kategori *gharar*.

5. Orang yang membeli makanan tidak diperbolehkan menjualnya kembali sebelum benar-benar memilikinya

Larangan ini menunjukkan bahwa dalam Islam, hak kepemilikan yang sah atas barang menjadi syarat sah untuk memperjualbelikannya. Menjual

barang yang belum dimiliki bisa menyebabkan ketidakpastian dan spekulasi terhadap kualitas dan ketersediaan barang tersebut.

6. Orang yang membeli makanan tidak boleh menjualnya sampai mereka menimbanginya terlebih dahulu

Ini menekankan pentingnya kejelasan dalam jumlah dan berat barang yang dijual, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi.

7. Nabi melarang penjualan anggur sampai warnanya menghitam dan bulir-buliran (gandum, padi, dan sejenisnya) sebelum mengeras

Larangan ini menegaskan bahwa penjualan hasil pertanian harus menunggu hingga tanda-tanda kematangan muncul, agar barang dapat dinilai secara layak dan adil.

c. Jenis-Jenis *Gharar*

Dilihat dari sudut peristiwa, jual beli *gharar* yang dilarang dalam Islam dapat ditinjau dari tiga aspek utama, yaitu:³⁷

- a. Jual beli barang yang belum ada (*ma'dum*),

Jenis transaksi ini melibatkan objek jual beli yang pada saat akad belum ada atau belum tampak

³⁷ Intan Novita Sari and Lysa Ledista, 'Gharar Dan Maysir Dalam Transaksi Ekonomi Islam', Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah, 2.2 (2022), 22–40,(h. 35.)

wujudnya secara nyata. Contohnya adalah jual beli janin dari hewan ternak (*habal al-habalah*), yaitu menjual anak dari hewan yang masih berada dalam kandungan induknya. Transaksi seperti ini mengandung unsur spekulasi tinggi karena hasilnya belum pasti dan tidak diketahui wujudnya.³⁸

b. Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*)

Transaksi ini terjadi ketika objek yang diperjualbelikan tidak dijelaskan secara rinci, baik dari segi jenis, sifat, jumlah, ukuran, atau karakteristik lainnya. Misalnya, pernyataan seseorang: “Saya menjual barang seharga sepuluh ribu rupiah,” tanpa menyebutkan barang apa yang dijual. Contoh lain: “Saya jual mobil ini kepadamu seharga dua puluh juta rupiah,” tetapi tidak dijelaskan merek, tahun produksi, atau kondisi mobil tersebut. Atau menyatakan: “Saya jual tanah ini seharga seratus juta rupiah,” tetapi tidak memberikan informasi mengenai luas dan lokasi tanah. Ketidakjelasan ini menyebabkan potensi perselisihan antara pihak-pihak yang bertransaksi.

c. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Transaksi ini mencakup barang yang secara hukum atau fisik tidak dapat diserahkan kepada

³⁸ Irjus Indrawan, Miftahul Jannah, And Universitas Islam Indragiri, ‘*Maisir* Dalam Ekonomi Syari ’ Ah Serta Kaitannya’, 4.2 (2025), 89–98.(h. 7)

pembeli. Misalnya, menjual budak yang sedang melarikan diri, atau menjual mobil yang telah dicuri. Dalam konteks ini, ketidakjelasan tidak hanya terjadi pada objek jual beli, tetapi juga menyangkut kemungkinan realisasi penyerahan barang, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan merugikan salah satu pihak.

d. Bentuk dan Jenis Gharar dalam Transaksi

1. Sistem Ijon

Di dalam *Buku Pengantar Ekonomi Islam* dijelaskan bahwa transaksi jual beli yang mengandung unsur *gharar*, yang dengan tegas dilarang oleh Nabi Saw. adalah jual beli dengan sistem ijon.³⁹

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُزْهَى قَالُوا
وَمَا تُزْهَى قَالَ تَحْمُرُ. فَقَالَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَ فِيمَ
تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟. متفق عليه

“Dari Anas bin Malik radhiallahu ‘anhu sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli buah-buahan hingga menua? Para sahabat bertanya; ‘Apa maksudnya telah menua?’. Beliau menjawab; ‘Bila telah berwarna merah.’ Kemudian beliau bersabda; ‘Bila Allah menghalangi masa panen buah-buahan

³⁹ Ibrahim and others, *Pengantar Ekonomi Islam*.h. 467

tersebut, maka apa alasannya engkau mengambil harta saudaramu?”⁴⁰.

Maka dengan demikian, telah dijelaskan bahwa sistem ijon merupakan transaksi penjualan yang dilarang dalam syariat Islam, baik dalam pelaksanaannya yang hanya dilakukan dalam kegiatan untuk sekali panen maupun yang dilakukan secara berulang selama beberapa tahun.

2. Membeli Janin Hewan

Salah satu bentuk jual beli yang mengandung unsur *gharar* dan tidak diperbolehkan dalam Islam adalah memperjualbelikan janin hewan. Larangan ini telah dijelaskan dalam hadis Nabi saw., yang secara tegas melarang praktik jual beli janin hewan ternak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma.

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِلاَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى مِنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ (متفق عليه).

Artinya: Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra., dari Rasulullah saw., sesungguhnya beliau melarang jual beli *habali habalah* (jual beli janin

⁴⁰AL Aswad Abul Bayati, 'Hukum Jual Beli Ijon', *Bimbinganislam.Com*, 2021 <<https://bimbinganislam.com/hukum-jual-beli-ijon/>> [Diakses 15 April 2025].

yang masih berada dalam kandungan.” (HR. Bukhari Muslim).⁴¹

4. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Jual Beli *Gharar* Dalam Sistem Ijon

a. Faktor Internal

1. Kurangnya Pemahaman Agama

Pemahaman ajaran agama yang minim dapat menyebabkan lemahnya keimanan dan menjauhkan seseorang dari Allah Swt. Jika iman tidak terjaga dengan baik, maka seseorang akan lebih mudah terpengaruh oleh praktik-praktik yang menyimpang, termasuk di dalamnya praktik jual beli ijon yang sebenarnya tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.⁴²

2. Untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok

Dorongan untuk memenuhi kebutuhan dasar ada keinginan memenuhi kebutuhan ini sangat penting dalam hidup manusia. Kalau tidak terpenuhi, manusia bisa kesulitan untuk bertahan hidup. Kebutuhan sehari-hari seperti makan,

⁴¹ Syamsi .M Hasan, *Hadis-Hadis Populer; Shahih Bukhari & Muslim*, ed. by Amelia Camputindo, Edisi 1 (Surabaya: Amelia Surabaya, 2015).h. 501

⁴² Santoso.h. 22

pakaian, dan tempat tinggal hanya bisa dipenuhi jika kita punya uang untuk membelinya.⁴³

3. Kerakusan Manusia

Sifat kerakusan manusia dalam memperoleh keuntungan secara instan sering kali menjadi salah satu dari munculnya praktik jual beli yang dilarang seperti jual beli sistem ijon yang mengandung unsur *gharar*. Hal ini memperlihatkan bahwa adanya kecenderungan untuk mengabaikan prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran yang menjadi landasan utama dalam transaksi ekonomi Islam.⁴⁴

b. Faktor Eksternal

1. Faktor Sosial dan Budaya

Selain faktor internal, dalam praktik jual beli ijon juga dipengaruhi oleh eksternal salah satunya yaitu faktor sosial dan budaya. Norma sosial yang berlaku, kebiasaan turun-temurun, dan adanya nilai kebersamaan yang kuat yang dapat menyebabkan masyarakat cenderung mempertahankan pola

⁴³ Hartiningsih Astuti, 'Factors Of Buying And Selling Of Ijon Rice In Soko District Tuban Regency , Indonesia', *International Journal of Arts and Social Science*, 4.6 (2021),(h.108.)

⁴⁴ Sekolah Tinggi And Others, 'Perspektif Hukum Islam Di Desa Selatbaru Ridwan Harahap', 1.2 (2024).(h. 614)

transaksi yang telah menjadi kebiasaan dan dianggap wajar oleh lingkungan sekitar.⁴⁵

2. Referensi Kelompok

Referensi kelompok adalah individu atau sekelompok orang dalam suatu masyarakat yang dijadikan acuan oleh orang lain dalam membentuk sikap, nilai dan perilaku. Dalam konteks jual beli ijon, apabila terdapat anggota masyarakat yang terlihat berhasil atau memperoleh keuntungan besar melalui sistem ini, maka hal tersebut dapat mendorong petani lain untuk mengikuti praktik serupa, meskipun belum tentu sesuai dengan prinsip syariah.

3. Faktor Situasional

Dalam kondisi tertentu, seseorang dapat bertindak melanggar norma karena tidak memiliki pihak yang lebih baik. Minimnya pemahaman masyarakat, khususnya petani, terhadap konsep jual beli terutama terkait praktik ijon sehingga mendorong mereka untuk tetap melakukannya demi memenuhi kebutuhan hidup.

⁴⁵ Muhamad Anugrah, 'Faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Dalam Membeli Produk Asuransi Syariah', *Journal OF Multidisciplinary Inquiry in Science Technology and Educational Resacrh*, 2.1 (2025), 2515–22.(h. 2520)

Gharar terjadi ketika suatu hal yang pasti diubah menjadi tidak pasti, yang dapat terjadi dalam beberapa bentuk berikut:

1. *Gharar* dalam kuantitas: Ketidakpastian muncul ketika kuantitas barang yang dijual tidak jelas sejak awal, sehingga harga menjadi tidak pasti, tergantung pada jumlah yang tersedia.
2. *Gharar* dalam kualitas: Ketidakpastian terjadi ketika barang yang dijual belum diketahui kualitasnya dengan pasti, seperti dalam kasus penjualan hewan yang masih dalam kandungan, di mana tidak ada jaminan mengenai kondisi atau kualitas barang tersebut.
3. *Gharar* dalam harga: Ketidakpastian terjadi dalam transaksi jika harga yang disepakati tidak jelas atau dapat berubah, seperti dalam pembiayaan dengan margin yang tidak pasti sesuai waktu pembayaran.
4. *Gharar* dalam waktu penyerahan: Ketidakpastian terjadi ketika waktu penyerahan barang tidak dapat dipastikan, misalnya ketika barang yang dijual belum ada atau hilang, dan tidak ada kepastian kapan barang tersebut akan tersedia.⁴⁶

⁴⁶ Sari.h. 44

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran sistematis tentang hubungan antar konsep dalam penelitian. Dalam penelitian ini, kerangka konseptual difokuskan pada mekanisme transaksi sistem ijon antara penjual dan pembeli buah duku, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya unsur *gharar* dalam transaksi tersebut:

